



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 516 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PERSIAPAN NEGERI BINJAI

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional / Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurussobri dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** : b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional / Pendirian Madrasah;
- Memperhatikan** : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Nomor : Kd.02.16/5/PP.00/1359/2011 Tanggal 07 Nopember 2011 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurussobri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NURUSSOBRI

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

1. Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH NURUSSOBRI
2. Alamat Madrasah : Jln. A.R. Hakim VII No. 6
3. Kelurahan / Desa : Nangka
4. Kecamatan : Binjai Utara
5. Kota : Binjai
6. Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Nurrussobri Binjai
7. Alamat Lembaga : Jln. A.R. Hakim Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara
8. Akta Notaris : Abd. Rahman, SH / No : 01 .- Tanggal 05 Juli 2010.

KEDUA : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ketetapan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

10-04
048/04
12
12

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Nopember 2011

A.N. HAKIM
KEPALA BIDANG MAPENDA
KANTOR WILAYAH
SUMATERA UTARA
MULIZAR

Tembusan Kepada :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara (sebagai Laporan)
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 406 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
NURUSSOBRI KELURAHAN NANGKA KECAMATAN BINJAI UTARA
KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Nomor 107/Kk.02.16.2/PP.00/01/2017 Tanggal 25 Januari 2017 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurussobri Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
- d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin
Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurussobri
Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

- Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUSSOBRI KELURAHAN NANGKA KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI.

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Madrasah Tsanawiyah Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana

prasarana . . .

prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 29 Maret 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

TOHAR BAYOANGIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 406 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH NURUSSOBRI KELURAHAN NANGKA KECAMATAN
BINJAI UTARA KOTA BINJAI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nurussobri Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai
2.	Nomor Statistik Madrasah	121212750012
3.	Alamat Madrasah	Jalan : AR. Hakim VII No.6 Desa/Kelurahan : Nangka Kecamatan : Binjai Utara Kabupaten/Kota : Binjai Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nurrussobri Binjai
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 01/2010 Tanggal 05 Juli 2010 Yang dibuat oleh Notaris Abdul Rahman, SH berkedudukan di Kabupaten Langkat.
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-4171.AH.01.04.Tahun 2010. Tanggal 11 Oktober 2010



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

BAYOANGIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor **406** Tahun 2017

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH NURUSSOBRI
Alamat : AR. Hakim VII No.6
Desa/Kelurahan : Nangka
Kecamatan : Binjai Utara
Kabupaten/Kota : Binjai
Provinsi : Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Nurrussobri Binjai
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 01/2010 Tanggal 05 Juli 2010 yang
dibuat oleh Notaris Abdul Rahman, SH
berkedudukan di Kabupaten Langkat
Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor : AHU-4171.AH.01.04
Tahun 2010. Tanggal 11 Oktober 2010
Tanggal Pendirian : 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	1	2	7	5	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, **29** Maret 2017

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara,



Lotar Bayoangin